

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam terbesar di dunia. Banyaknya penduduk muslim, merupakan salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk membantu mengentas kemiskinan.¹ Dalam ajaran Islam juga ditegaskan bahwa tujuan mendirikan suatu Negara antara lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang tercantum dalam kata-kata “*baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur*”, yakni masyarakat sejahtera dan baik di bawah lindungan keampunan Allah.²

Mewujudkan suatu kesejahteraan bukanlah hal yang mudah untuk dikerjakan, karena kesejahteraan tidak hanya meliputi satu ataupun dua aspek saja melainkan juga harus melihat beberapa kondisi. Salah satu asas penting untuk mewujudkan kesejahteraan adalah terjaminya hak-hak asasi manusia termasuk hak untuk mendapatkan keadilan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita tentang pentingnya menegakkan keadilan. Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan

¹ Bashlul Hazami, “Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia Salah Satu Dari Bentuk Ibadah Untuk Mendekatkan Diri Wakaf .,” *Jurnal Analisis* XVI, no. 1 (2018): 173–204, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/viewFile/742/633>.

² Ibid.

faktor kehidupan manusia termasuk keadilan ekonomi . Keadilan yang mutlak menurut ajaran Islam tidak menuntut persamaan penghasilan bagi seluruh anggota masyarakat, akan tetapi sesuai kodratnya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat dan kemampuannya.³

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 menjadikan wakaf sebagai instrument/srategi untuk menyejahterakan masyarakat muslim. Kata “menyejahterakan” dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui penggunaan objek wakaf.⁴

Realisasi wakaf di Indonesia belum cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah jauh lebih maju pengelolaannya. Padahal Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam pengumpulan wakaf. Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia dinyatakan bahwa potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp.2.000 triliun dengan luas tanah wakaf 420 ribu hektar. Dan potensi wakaf uang mencapai angka Rp.180 triliun. Potensi ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dengan persentasi sebesar 87% atau sekitar 230 jiwa dari total penduduk sebanyak

³ Muhammad Alfin Syauqi, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019): 372–374.

⁴ Hazami, “Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia Salah Satu Dari Bentuk Ibadah Untuk Mendekatkan Diri Wakaf .”

263 jiwa pada tahun 2010. Dan sampai saat ini Indonesia masih menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun nilai wakaf uang yang terealisasi pada tahun tahun 2011-2018 hanya berkisar Rp 255 miliar hingga Rp 400 miliar.⁵

Menurut data yang terdapat pada sistem informasi wakaf Kementerian Agama mencatat jumlah tanah wakaf di Indonesia unuk saat ini terdapat 440.512 lokasi tanah wakaf dengan luas tanah sebesar 57.263,69 Ha dengan bersertifikat sebanyak 57,42%.⁶ Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwasanya Indonesia berpotensi besar dalam mengembangkan wakaf dan hasil dari mengembangkan wakaf dapat diberikan kepada mauquf alaih yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan.⁷

Penggunaan tanah wakaf di Indonesia lebih dari 50 % digunakan untuk tempat ibadah yaitu masjid 45,02 % dan mushola sebesar 28,17%. Sisanya 10,60 % digunakan untuk sekolah, 4,60 % makam, 3,23 % pesantren dan 8,39 % pemanfaatan tanah wakaf digunakan untuk kegiatan sosial. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa orientasi pemanfaatan tanah wakaf masih banyak dikelola dengan sangat sederhana yaitu, terbatas pada pemanfaatan yang berkaitan dengan ibadah, belajar dan mengaji. Padahal, untuk dapat membantu menunjang keberlangsungan fungsi aset wakaf tersebut, diperlukan

⁵ Cupian Cupian and Nurun Najmi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bandung," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 151.

⁶ Kemenag, "Kemenag 2023, Data Tanah Wakaf," last modified 2023, <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>.

⁷ Yuke Rahmawati, "Persepsi Wakif Dalam Berwakaf Tunai," no. April 2013 (n.d.).

pembiayaan yang terkadang juga berakibat terlantarnya aset wakaf karena kurangnya biaya pemeliharaan. Sedangkan apabila harta wakaf tersebut dikelola dengan baik maka hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁸

Wakaf yang dikenal di Indonesia hanya sebatas pada persoalan tanah dan bangunan yang didayagunakan untuk tanah pekuburan, sekolah, masjid, dan sebagainya. Sedangkan wakaf uang atau benda bergerak yang bisa digunakan untuk kepentingan ekonomi mandiri rakyat kecil dan rumah sakit belum banyak diketahui masyarakat umum sehingga potensi besar wakaf uang yang ada belum termaksimalkan. Wakaf bukan hanya pada benda tidak bergerak tetapi benda bergerak. Seperti dinegara-negara islam yang sudah maju atau berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, real estate, dan telah dikelolah dengan produktif.⁹

Wakaf uang ini merupakan wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan atau dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif/investasi. Wakaf uang ini juga merupakan implementasi dari Fatwa MUI tahun 2002 yang menjadi cikal bakal adanya UU Wakaf No 41 Tahun 2004. Dengan

⁸ Agus Triyanta and Mukmin Zakie, "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (2018): 583–606.

⁹ Cupian and Najmi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bandung."

dibolehkannya wakaf dalam bentuk uang maka kesempatan untuk berwakaf bagi umat pun semakin luas, tidak lagi terbatas kepada orang-orang kaya tetapi dapat ditunaikan juga bahkan oleh yang memiliki sedikit uang. Karena masyarakat dapat berwakaf dengan uang yang sedikit, maka diharapkan seorang muslim dapat ikhlas berwakaf untuk kepentingan umum.¹⁰

Berdasarkan data yang ada di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Selatan saat ini, pengumpulan dana wakaf uang untuk saat ini berjumlah Rp.4.373.400. Ini menggambarkan bahwa masyarakat di Palembang masih banyak yang belum berkontribusi melakukan wakaf uang, hal ini dapat dikarenakan masyarakat tidak tahu dan tidak faham tentang wakaf uang atau bahkan sebenarnya masyarakat mengetahui tentang wakaf uang namun tidak minat melakukannya.¹¹

Dapat dilihat dari perkembangan wakaf uang di kota Palembang dimulai saat Kementerian Agama (Kemenag RI) melaunchingkan Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag pada akhir tahun 2020. Total wakaf uang yang terkumpul berjumlah Rp. 3,4 miliar, untuk wakaf uang dari ASN kemenag Sumsel berjumlah Rp. 159.150.000 dengan jumlah tersebut tentunya lebih baik dari tahun sebelumnya.¹²

¹⁰ Muhammad Izzudin and Hendri Hermawan Adinugraha, "LIKUID: Jurnal Ekono Mi Indu Str i Hal Al -ISSN:2797- 5967 (E)," *L I K U I D: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 2, no. 1 (2021): 1–16.

¹¹ "BWI SUMSEL," <https://bwisumsel.id/>.

¹² "Wakaf Uang ASN Kemenag Sumsel Terkumpul Rp159 Juta," <https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/1382682/wakaf-uang-asn-kemenag-sumsel-terkumpul-rp159-juta>.

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia, tercatat sebagai 9 dari 10 provinsi penduduk terbanyak dengan total penduduk 8.657.008. Sedangkan kota Palembang sebagai Ibu kota provinsinya menempati urutan pertama dengan total penduduknya 1.729.546 jiwa, terbanyak daripada kota lainnya, seperti kota Prabumulih, kota Pagar Alam maupun kota ataupun kabupaten lainnya yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Sedangkan jumlah penduduk yang beragama Islam di Kota Palembang berjumlah 1.463.140, lebih banyak daripada Kota Prabumulih yang berjumlah 136.728, juga lebih banyak dari kota Lubuk Linggau dengan 224.564. Begitu juga kota ataupun kabupaten lainnya yang ada di wilayah Sumatera Selatan.¹³

Jumlah rumah tangga di kota Palembang adalah sebanyak 379.432 jiwa jika diasumsikan 10% terdapat sekitar 37 ribu rumah tangga yang mau memberikan wakaf uang dengan nominal 10.000 rupiah per bulan selama setahun maka akan terkumpul dana wakaf yang besar yaitu 4,4 miliar rupiah. Hal ini merupakan aset yang cukup besar bagi perkembangan wakaf uang. Dana sebesar itu dapat diinvestasikan atau dikelola secara produktif sehingga hasilnya dapat disalurkan untuk kemaslahatan umat melalui subsidi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan pelayanan publik.¹⁴

¹³ “Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota (Proyeksi Interim 2020-2023),” <https://sumsel.bps.go.id/indicator/12/877/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-proyeksi-interim-2020-2023-2021.html>.

¹⁴ “Kota Palembang Dalam Angka,” <https://palembangkota.bps.go.id/publication/2023/02/28/d11792eb5fee5963efd9f0bb/kota-palembang-dalam-angka-2023.html>.

Peranan masyarakat pun menjadi salah satu faktor penting juga dalam perkembangan wakaf uang. Paradigma masyarakat yang masih menganggap bahwa wakaf itu hanya harta yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pemahaman masyarakat mengenai wakaf ini juga dinilai penting karena nantinya akan menghasilkan sebuah persepsi di masyarakat mengenai wakaf uang. Kemudian dari terbentuknya persepsi tersebut nantinya akan memunculkan respon yang berupa sikap atau minat berwakaf uang.

Tindakan untuk merealisasikan wakaf uang berkaitan dengan minat seseorang untuk berwakaf uang. Minat merupakan suatu hal untuk mempengaruhi tindakan, karena jika tidak ada tindakan, tidak akan terjadi sesuatu hal. Minat masyarakat untuk berwakaf uang nampaknya belum terlihat adanya respon di Indonesia. Dengan adanya berbagai informasi dan wawasan diharapkan akan timbul respon dari masyarakat untuk melakukan aktivitas berwakaf. Hal ini dibuktikan dengan adanya faktor kendala wakaf tunai.¹⁵ Penelitian dari Ibrahim menyebutkan bahwa wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar di bidang ekonomi dan merupakan instrumen yang ideal. Wakaf uang juga telah mendorong berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengoptimalkan kesejahteraan umat.¹⁶

¹⁵ M. Wahib Aziz, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (2019): 1.

¹⁶ Ayi Puspita Fajariah, Sudana Sudana, and Aam Rusydiana, "Wakaf Uang Untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan / Journal of Theory and Applied Management* 13, no. 1 (2020): 1.

Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu yang ada di luar diri. Semakin dekat hubungan tersebut, maka akan semakin besar minat yang akan ditimbulkan. Begitu juga terhadap minat berwakaf uang, apabila seseorang berminat berwakaf uang maka ia akan mencari tau informasi tentang wakaf uang, adanya perhatian yang lebih terhadap wakaf uang dan adanya keinginan individu untuk berwakaf uang.¹⁷

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk melaksanakan wakaf uang. Faktor pertama yaitu tingkat kesejahteraan terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang. Penelitian yang dilakukan Meyta Khotimatul Khusna menyimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan memiliki pengaruh positif terhadap minat berwakaf uang.¹⁸ Alasan mendasar atas diperolehnya pengaruh yang signifikan dari tingkat kesejahteraan terhadap minat berwakaf uang adalah berkaitan dengan masyarakat muslim yang sebagian besar memiliki tingkat pendapatan yang cukup tinggi dan realtif lancar sehingga tertarik terhadap minat berwakaf uang.¹⁹

Dalam hal ini, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar dalam pemberdayaan wakaf sebagai bagian dalam peningkatan kesejahteraan

¹⁷ Amin Abdul Rohman, "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Perspesi, Pendapatan, Dan Media Infromasi Terhadap Minat Wakaf Uang Masyarakat Kota Bandung," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (2022): 136–144.

¹⁸ Meyta Khotimatul Khusna, "WAKAF UANG" (2021).

¹⁹ Ibid.

umat, perlu memotret perkembangan pengelolaan wakaf dan model-modelnya serta dampaknya bagi penguatan kesejahteraan umat.²⁰

Faktor lain yang mempengaruhi minat masyarakat berwakaf uang adalah persepsi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ismawati & Anwar persepsi masyarakat berpengaruh positif terhadap minat masyarakat berwakaf uang.²¹ Penelitian lain yang dilakukan Amin Abdul Rohman menyimpulkan bahwa persepsi mempengaruhi minat wakaf uang secara signifikan.²² Setiap individu akan memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu objek yang sama, dan begitupun dengan wakaf uang ini.

Tabel 1.1

Research Gap Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Terhadap Minat Berwakaf Uang

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Terhadap Minat	Tingkat Kesejahteraan berpengaruh Terhadap Minat Berwakaf Uang	Meyta Khotimatul Khusna (2021)

²⁰ Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia Salah Satu Dari Bentuk Ibadah Untuk Mendekatkan Diri Wakaf."

²¹ Yuliana Ismawati and Moch. Khoirul Anwar, "Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 3 (2019): h. 129-138.

²² Amin Abdul Rohman, "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Perspsi, Pendapatan, Dan Media Infromasi Terhadap Minat Wakaf Uang Masyarakat Kota Bandung."

Berwakaf Uang	Tingkat Kesejahteraan tidak berpengaruh Terhadap Minat Berwakaf Uang	Khoirun Nisa, dkk (2019)
---------------	--	--------------------------

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 pada penelitian yang dilakukan oleh Meyta Khotimatul Khusna²³ hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan berpengaruh terhadap minat berwakaf uang. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Nisa, dkk²⁴ yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan tidak berpengaruh terhadap minat berwakaf uang.

Tabel 1.2

Research Gap Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Berwakaf Uang

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Berwakaf Uang	Persepsi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Minat Berwakaf Uang	Wuri Suhasti, dkk (2022)

²³ Khusna, "WAKAF UANG."

²⁴ Khoirun Nisa' and Moch.Khoirul Anwar, "Hubungan Pendapatan Dan Sikap Masyarakat Muslim Kecamatan Semampir Surabaya Dengan Minat Membayar Wakaf Uang," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2019): 136–148.

	Persepsi Masyarakat tidak berpengaruh Terhadap Minat Berwakaf Uang	Siti Mudrikah (2021)
--	--	----------------------

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber (2023)

Berdasarkan Tabel 1.2 pada penelitian yang dilakukan oleh Wuri Suhasti, dkk²⁵ hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Mudrikah²⁶ yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tidak berpengaruh terhadap minat berwakaf uang.

Hasil research gap peneliti terhadap peneitian terdahulu mengenai wakaf uang menunjukkan bahwa minat berwakaf uang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara tingkat kesejahteraan dan persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di kota Palembang. Dengan memahami dinamika ini, akan lebih mungkin untuk merancang strategi yang efektif dalam meningkatkan praktik wakaf uang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

²⁵ Wuri Suhasti, Lazineatul Febry Handayani, and Yulianto P Winarno, "Pengaruh Persepsi, Religiusitas, Dan Pendapatan Masyarakat Muslim Kabupaten Sleman Terhadap Minat Berwakaf Uang," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2022): 114.

²⁶ Siti Mudrikah, "Determinan Terhadap Niat Membayar Wakaf Uang," *el-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2021): 13–27.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis merasa tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG TERHADAP MINAT BERWAKAF UANG DI KOTA PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat di rumuskan permasalahannya, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah tingkat kesejahteraan berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang di Kota Palembang?
2. Apakah persepsi masyarakat berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesejahteraan terhadap minat berwakaf uang di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat terhadap minat berwakaf uang di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan sebuah sumbangsi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam khususnya mengetahui judul Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Dan Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti ialah untuk menambah pengetahuan khususnya tentang minat masyarakat dalam berwakaf uang dan sebagai bahan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat ialah sebagai informasi untuk mengetahui lebih banyak tentang wakaf khususnya mengenai wakaf uang.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan masukan bagi lembaga peneliti, perguruan tinggi, maupun peneliti-peneliti selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini akan di bagi menjadi lima bab, yang dimaan susunan masing-masing susunan bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini di uraikan teori yang digunakan dalam mengembangkan hipotesis yang bersumber dari jurnal, buku, artikel ilmiah, penelitian terdahulu, dan sumber teori lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, waktu dan wilayah penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, teknik pengelolaan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Dan Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Palembang.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan yang menunjukkan keberhasilan tujuan dari penelitian, kesimpulan, dan saran.